

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern untuk mendirikan toko modern wajib memenuhi persyaratan dan memiliki izin. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa toko modern yang tidak memenuhi persyaratan, khususnya pada persyaratan jarak lokasi pendirian toko modern di kota Metro.

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, prosedur penerbitan izin toko modern dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP).

Adapun prosedur penerbitan izin toko modern pada KPMPTSP yaitu Pemohon – Seleksi Berkas – Pemeriksaan Lapangan – Pembayaran – Pemrosesan – Penyerahan.

2. Kontribusi toko modern terhadap pendapatan asli daerah kota Metro diperoleh dari perizinan toko modern yang berupa Izin Mendirikan Bangunan dan Izin

Gangguan/HO dan diperoleh dari pajak toko modern yang berupa pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak restoran, dan pajak hiburan. Total realisasi penerimaan pajak toko modern di kota Metro pada bulan Maret 2015 di atas sebesar Rp. 33.371.333,-. Pajak toko modern yang paling besar kontribusinya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sedangkan yang terkecil adalah pajak air tanah. Penerimaan pajak toko modern tersebut menyumbang sebesar 2,83% pada pajak daerah kota Metro. Sedangkan kontribusi pajak toko modern terhadap PAD kota Metro pada bulan Maret 2015 sebesar 0,36%. Realisasi penerimaan pajak toko modern tersebut dapat mendorong peningkatan PAD kota Metro.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sangat diperlukan adanya peninjauan kembali dan upaya pengawasan terhadap pendirian toko modern tersebut. Karena tujuan izin antara lain untuk memberdayakan Pasar Tradisional, usaha menengah dan pedagang-pedagang kecil, mencegah terjadinya pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monosopsoni yang merugikan Pasar Tradisional dan Pedagang-pedagang kecil, dan meningkatkan peran usaha mikro, menengah dan kecil dalam perluasan kesempatan kerja agar peningkatan dan pemerataan pendapatan seimbang dan adil.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kontribusi toko modern ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan berguna bagi seluruh masyarakat di kota Metro dan semua kegiatan-kegiatan tersebut harus berada di bawah pengawasan pemerintah kota Metro.